

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai “Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pada PDAM oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat” sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja pada PDAM harus mempunyai persiapan terlebih dahulu. Persiapan evaluasi kinerja merupakan tahap awal dari rangkaian evaluasi kinerja, sebagai dasar penyusunan program kerja evaluasi tahap berikutnya, meliputi:
  - a. Pengumpulan informasi umum dalam pengenalan atas kegiatan yang dievaluasi.
  - b. Pengidentifikasian aspek manajemen atau bidang masalah yang menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.
  - c. Pembuatan ikhtisar hasil kegiatan persiapan evaluasi kinerja.
2. Evaluasi kinerja PDAM bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, dari hasil kompilasi

evaluasi kinerja ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam bentuk rekomendasi strategis.

3. Prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja pada PDAM oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan petunjuk teknis yang disusun Deputi Bidang Akuntan Negara memiliki beberapa tahap yaitu :
  - a. Pengukuran Kesehatan menurut BPPSPAM.
  - b. Penilaian Kinerja berdasarkan Kepmendagri 47/1999.
  - c. Reviu atas Penyusunan dan Pelaksanaan *Corporate Plan*/Rencana Bisnis dan RKAP.
  - d. Evaluasi Kinerja Operasional, diarahkan untuk menilai pencapaian antara lain: Capaian cakupan pelayanan, Capaian 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas), Identifikasi penyebab air tanpa rekening/*Non Revenue Water*(NRW), Perhitungan tarif air dan harga pokok air, Identifikasi ketersediaan sumber air baku, Pemanfaatan kapasitas produksi, Sistem distribusi dan reservoir, Identifikasi Penyertaan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPYBDS), Identifikasi penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerahserta hibah, Penyelesaian utang kepada Pemerintah Pusat, Identifikasi pengelolaan aset, Pelaksanaan kerjasama PDAM dan atau Pemerintah dengan Badan Usaha, Kontribusi fiskal/laba kepada Pemerintah, Identifikasi dampak pemecahan PDAM, dan Identifikasi kejadian penting yang terjadi tahun bersangkutan.

4. Laporan Auditor Independen dan Penilaian Kinerja Mandiri.

